

BUPATI KULON PROGO

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO NOMOR: 4 TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN PEMAKAIAN BAHASA JAWA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pembangunan kebudayaan agar tetap lestari,
 perlu adanya suatu upaya untuk melaksanakan perlindungan dan
 pengembangan kebudayaan, khususnya Bahasa Jawa;
- b. bahwa Aparatur Pemerintah Daerah sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, perlu memberikan suri teladan dalam rangka ikut melestarikan Bahasa Jawa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Pelaksanaan Pemakaian Bahasa Jawa;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Pimpinan dan Karyawan/Karyawati Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

2. Pimpinan dan Karyawan/Karyawati Badan Usaha Milik Daerah

di Kabupaten Kulon Progo;

3. Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kulon Progo.

Untuk

KESATU : Tersebut angka 1, 2, dan 3 :

Melaksanakan penggunaan Bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar pada setiap acara/kegiatan formal dan informal pada setiap hari Jum'at saat

jam kerja.

KEDUA : Dalam hal pelaksanaan acara/kegiatan dimaksud Diktum KESATU

melibatkan tamu/undangan dari luar suku Jawa dan/atau dari luar negeri,

maka disediakan penterjemah.

KETIGA : Dikecualikan dari ketentuan dimaksud Diktum KESATU, bagi

penggunaan bahasa tertulis yang diarsipkan sebagai dokumen resmi

Daerah/Negara.

KEEMPAT : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 3 Mei 2007 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Ketua DPRD Kab. Kulon Progo;
- 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Kulon Progo;
- 4. Direktur Badan Usaha Milik Daerah di Kab. Kulon Progo;
- 5. Kepala Desa di Kab. Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.